

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 008 KELURAHAN / DESA BAKUNG
KECAMATAN UDANAWU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 008 Kelurahan/Desa Bakung Kecamatan Udanawu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kota / Kabupaten, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan / atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.06.4- Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara daLAM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pengganti antar waktu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 008 Kelurahan/Desa Bakung Kecamatan Udanawu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020
- Lampiran : 1

